P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 13 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukorejo Rt.02, Rw.03, Kec. Tunjungan, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-46/Pati/Ep.2/07/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa 1(satu) unit HP Vivo Type Y91019 beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 867906046377198 dan imei 2 : 867906046377180 warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO A5a beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 : 864798040603114 dan imei 2 : 864798040603106, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, nomor imei 359758064527492, 1 (satu) buah Dusbook, Samsung Galaxy A6, Imei 1 357931093775588, imei 2 357932093775586 Dikembalikan kepada saksi korban Henky Wijaya, S.T bin Irawan Priyadi;
4. Menetapkan supaya terdakwa Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno membayar biaya perkara Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi tetap pada tuntutannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno bersama-sama dengan saksi Muktiyason, saksi Adi Supriyanto, dan saksi Jadi Cahyono (yang diproses secara terpisah karena saat ini ketiga saksi tersebut masih menjalani proses penyidikan perkara lain di Polres Magetan) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 03.46 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2019, bertempat didalam Rumah Toko milik saksi Henky Wijaya turut Ds. Panjunan kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Muktiyason, saksi Adi Supriyanto, saksi Jadi Cahyono berangkat dari Blora dengan tujuan Jepara dengan menaiki kendaraan Honda Brio warna putih dan terdakwa sebagai pengemudinya. Bahwa sesampainya dikota Pati terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya itu berhenti di alon alon kota Pati dan dalam pemberhentian itu terdakwa bersama-sama saksi Adi Supriyanto, saksi Muktiyason dan saksi Jadi Cahyono ngobrol dan selanjutnya bersepakat melakukan pencurian. Bahwa setelah itu terdakwa berempat berputar-putar dikota Pati naik mobil Honda Brio mencari sasaran pencurian dan terdakwa sebagai sopirnya. Kemudian sekitar pukul 03.46 menemukan sasaran pencurian di Rumah Toko counter Handphone Sky Phone yang terletak di desa Panjunan kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati, ketika itu disekitar Ruko Sky phone dalam keadaan sepi dan pintunya tergembok dari luar. Bahwa oleh karena keadaan sepi lalu terdakwa menghentikan mobilnya lalu teman terdakwa yang bernama Muktiyason, adi Supriyanto dan Jadi Cahyono turun dari mobil Brio yang dikemudikan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa menjauh dari Ruko pada jarak sekitar 100 meter guna menunggu teman-teman terdakwa sambil mengawasi situasi;

Bahwa setelah saksi Muktiyason saksi Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono turun dari mobil lalu berjalan menuju Ruko Sky Phone, selanjutnya saksi Adi Supriyanto dan saksi Jadi Cahyono menuju belakang Ruko Sky Phone sedangkan saksi Muktiyason berada di depan Ruko Sky Phone dengan tujuan mengawasi situasi. Bahwa setelah saksi Adi Supriyanto dan saksi Jadi Cahyono dibelakang Ruko lalu memanjat Ruko dan menuju lantai 2 dan sesampainya dilantai 2 Ruko itu lalu saksi Adi Supriyanto dan saksi Jadi Cahyono membuka jendela yang terkunci dengan cara mencongkel dan setelah jendela dapat di buka lalu saksi Adi Supriyanto dan saksi Jadi Cahyono masuk kedalam Ruko dilantai 2, kemudian turun dilantai 1 dan selanjutnya mengambil barang-barang berupa Handphone, laptop dan uang tunai yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. HP merk Oppo A3S sebanyak 4 unit;
2. HP merk Oppo A5S sebanyak 2 unit;
3. HP merk Samsung J2 Pro sebanyak 2 unit;
4. HP merk Samsung J2CORE sebanyak 1 unit;
5. HP merk Samsung J4 sebanyak 1 unit;
6. HP merk Samsung J4 Plus sebanyak 2 unit;
7. HP merk Samsung J6 sebanyak 1 Unit;
8. HP merk Samsung J6 Plus sebanyak 1 unit;
9. Hp merk Samsung A6 sebanyak 1 Unit;
10. HP merk Vivo Y 81 sebanyak 2 Unit;
11. HP merk Vivo Y 93 sebanyak 2 unit;
12. Hp merk advan Type S sebanyak 4 unit;
13. Hp merk nokia type 150 sebanyak 2 unit;
14. Hp merk nokia type 105 sebanyak 1 unit;
15. HP merk Vivo Y 91 sebanyak 1 unit;
16. Laptop merk Asus type X453M;
17. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa barang-barang berupa Handphone tersimpan di lemari etalase didalam Ruko tersebut sedangkan barang yang berupa Laptop merk Asus Type X 453 dan uang tunai tersimpan di Meja kasir. Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut lalu saksi Adi Supriyanto dan saksi Jadi Cahyono keluar dari Ruko melalui jalan semula dan selanjutnya menemui saksi Muktiyason yang sedang berjaga-jaga diluar Ruko dan selanjutnya menuju mobil terdakwa yang sedang menunggu disekitar jarak 100 meter;

Bahwa selanjutnya terdakwa berempat menuju Kendal untuk menjual barang-barang curian tersebut dan sesampai dikendal terdakwa berhasil menjual sebagian dari barang hasil curian itu yang terdiri dari:

1. HP merk Oppo A3S sebanyak 2 unit;
2. HP merk Oppo A5S sebanyak 1 unit;
3. HP merk Samsung J2 Pro sebanyak 2 unit;
4. HP merk Samsung J4 sebanyak 1 unit;
5. HP merk Samsung J4 Plus sebanyak 2 unit;
6. HP merk Samsung J6 sebanyak 1 Unit;
7. HP merk Samsung J6 Plus sebanyak 1 unit;
8. HP merk Vivo Y 81 sebanyak 2 Unit;
9. HP merk Vivo Y 93 sebanyak 1 unit;
10. HP merk Vivo Y 91 sebanyak 2 unit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dijual kepada saksi Epi Maehadi seharga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan barang yang belum terjual masih disimpan oleh saksi Adi Supriyanto. Bahwa dari hasil penjualan itu terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang hasil pembagian itu selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y93 dan 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya itu saksi korban Henky Wijaya mengalami kerugian sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henky Wijaya, S.T bin Irawan Priyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Ruko (Counter Handphone Sky Phone) milik saksi di Desa Panjunan Rt.23, Rw.03, Kec. Pati, Kabupaten Pati;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi berada dirumahnya membuka Handphonenya karena ada notifikasi dari aplikasi CCTV Yihome, dan setelah dilihat ternyata ada 2 (dua) orang masuk kedalam ruko tersebut mengambil handphone, laptop dan uang tunai, selanjutnya saksi menuju ruko untuk melihat keadaan toko;
   - Bahwa sesampainya di ruko, ternyata barang milik saksi yang hilang berupa handphone merk VIVO sebanyak 5 (lima) buah, handphone merk OPPO sebanyak 6 (enam) buah, handphone merk Samsung sebanyak 9 (sembilan) buah, handphone merk ADVAN sebanyak 4 (empat) buah, handphone merk NOKIA sebanyak 3 (tiga) buah, laptop Asus 1 (satu) buah dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   - Bahwa saksi melihat pintu ruko lantai bawah masih dalam keadaan terkunci semua dan tidak ada kerusakan, tetapi jendela sebelah utara rusak bekas congkelan;
   - Bahwa dari jejak yang ditinggalkan oleh para pelaku, diketahui pelaku masuk ruko dengan cara masuk dari halaman belakang, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memanjat teras sebelah selatan, berjalan menuju ke utara, ketika sampai ruko nomor 2 (Sky Phone) pelaku mencongkel jendela dan tralis besi kemudian masuk lantai 2 kemudian turun ke lantai 1 (satu) dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dilantai satu tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada pelaku mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian: nilai handphone yang hilang sejumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), lapotop senilai 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Saksi Yudhy Prasetyo bin Hendro Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah karyawan dari korban Henky Wijaya , ST pemilik counter Sky Phone;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di ruko / counter handphone milik korban Henky Wijaya di Desa Panjunan Rt.23, Rw.03, Kec. Pati, Kabupaten Pati;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saat saksi masuk kerja di toko sky phone, saksi baru mengetahui korban kehilangan barang berupa handphone merk VIVO sebanyak 5 (lima) buah, handphone merk OPPO sebanyak 6 (enam) buah, handphone merk Samsung sebanyak 9 (sembilan) buah, handphone merk ADVAN sebanyak 4 (empat) buah, handphone merk NOKIA sebanyak 3 (tiga) buah, laptop Asus 1 (satu) buah dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wib;
   - Bahwa kerugian korban keseluruhan adalah sekitar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
3. Saksi Aditya Zudipratama bin Untung Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Type Y91 warna biru laut, imei 1 867906046377198 imei 2 867906046377180 di SPBU Ngaliyan, Kec. Ngaliyan Kota Semarang dari seseorang yang bernama Yasir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan cara awalnya saksi membuka facebook dan mencari orang yang menjual / memposting handphone, kemudian saksi menemukan akun Dwi Puspitasari yang menjual handphone merk Vivo type Y91, lalu saksi menanyakan harga pasnya berapa pada kolom komentar, setelah itu akun Dwi Puspitasari membalas inbok saja, selanjutnya saksi membalas inbok dan saksi diberi nomor WA 087778971000, kemudian saksi berkomunikasi melalui WA dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu saksi ketemuan dengan penjual tersebut di SPBU Ngaliyan Semarang dan setelah ketemu lalu saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.650,000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelengkapan handphone tersebut saat saksi beli adalah adalah dosbook, carger namun tidak ada nota pembelian;
- Bahwa handphone tersebut kemudian disita polisi karena menurut polisi hasil kejahatan;

4. Saksi Adi Supriyanto alias Adi bin Sujimin, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di Ruko counter hanphone Sky Phone beralamat di Ds. Panjunan, Rt 03, Rw 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi bersama Terdakwa, Muktiyason dan Jadi Cahyono mengambil barang berupa uang tunai, laptop dan handpone sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit;
   - Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari barang tersebut;
   - Bahwa saksi bersama Terdakwa, Muktiyason dan Jadi Cahyono mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama teman saksi yakni Jadi Cahyono, Muktiyason dan Terdakwa berangkat menuju Jepara dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih lalu dalam perjalanan saksi memiliki niat untuk melakukan pencurian dan teman saksi tersebut menyetujuinya lalu mencari sasaran di Pati dan menemukan sarasan ruko tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada CCTVnya, lalu saksi bersama Jadi Cahyono turun dari mobil sedangkan Muktiyason dan Terdakwa berada didalam mobil yang parkir didepan ruko;
   - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Jadi Cahyono naik ke lantai 2 ruko tersebut dengan cara memanjat melalui pagar dan setelah sampai dilantai 2 lalu saksi mengecek belakang ruko untuk memastikan apakah ada penjaganya atau tidak dan setelah yakin aman lalu saksi bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jadi Cahyono turun ke lantai 1 dan selanjutnya mencongkel pintu tengah yang terbuat dari aluminium dan sesampainya didalam lalu Jadi Cahyono mengambil handphone yang ada didalam etalase sedangkan saksi mengambil laptop yang ada dimeja kasir dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di sorok meja kasir;

- Bahwa setelah itu, saksi dan Jadi Cahyono keluar ruko melalui jalan semula dengan membawa barang-barang curian dan setelah sampai diluar lalu menelpon Muktiyason untuk menjemput, selanjutnya saksi berempat munuju Kab. Kendal untuk menjual barang hasil curian tersebut dan sesampainya di Kendal barang hasil curian tersebut yang berupa 15 (lima belas) unit handphone berhasil dijual kepada Andi dengan harga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan barang hasil curian yang belum terjual saksi bawa pulang ke Blora;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian dan hasil curian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kalau dijumlah menjadi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu dibagi berempat dengan perincian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan menyewa mobil, Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan kepada Jadi Cahyono, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Muktiyason, saksi mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya yang Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk membelikan handphone Terdakwa dan sesampainya di Blora Terdakwa di tambahi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menjual barang tersebut di Kendal kemudian barang sisa hasil pencurian berupa 8 (delapan) unit handphone dan laptop saksi jual secara online, hanya 1 (satu) handphone merk Samsung yang saksi jual di counter handphone dekat Pasar Jepon dan uang yang terkumpul sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sudah habis dipergunakan untuk karaoke;
- Bahwa uang hasil pembagian itu telah saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama teman saksi tersebut juga pernah melakukan pencurian di toko klontong di Pasar Kab. Batang dan toko pakaian di Kab. Magetan;

5. Saksi Jadi Cahyono alias Jadul bin Suparman, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 01.30 wib di Ruko counter handphone Sky Phone beralamat di Ds. Panjunan, Rt 03, Rw 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi bersama Adi Supriyanto, Terdakwa dan Muktiyason mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), laptop merek Asus dan handpone sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama-sama dengan Adi Supriyanto, Muktiyason dan Terdakwa berangkat menuju Jepara dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih, dalam perjalanan bersepakat untuk melakukan pencurian di daerah Pati, sesampainya di kota Pati lalu berputar-putar kota dan akhirnya sekira pukul 03.00 Wib menemukan sasaran pencurian yaitu di Ruko yang ketika itu sepi, lalu saksi bersama Adi Supriyanto turun dari mobil sedangkan Muktiyason dan Terdakwa berada didalam mobil yang ada di depan ruko;
- Bahwa kemudian saksi bersama Adi Supriyanto naik ke lantai 2 ruko tersebut dengan cara memanjat melalui pagar dan setelah sampai dilantai 2 lalu saksi mengecek belakang ruko untuk memastikan apakah ada penjaganya atau tidak dan setelah yakin aman lalu saksi bersama Adi Supriyanto turun ke lantai 1 dan selanjutnya mencongkel pintu tengah yang terbuat dari aluminium dan sesampainya didalam lalu saksi mengambil handphone yang ada didalam etalase sedangkan Adi Supriyanto mengambil laptop yang ada dimeja kasir dan uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di sorok meja kasir;
- Bahwa setelah itu saksi dan Adi Supriyanto keluar ruko melalui jalan semula dengan membawa barang-barang curian dan setelah sampai diluar lalu menelpon Muktiyason untuk menjemput selanjutnya saksi berempat munuju Kab. Kendal untuk menjual barang hasil curian tersebut, dan sesampainya di Kendal barang hasil curian tersebut yang berupa 15 (lima belas) unit handphone berhasil dijual kepada Andi dengan harga Rp. 18.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan barang hasil curian yang belum terjual dibawa pulang oleh Adi Supriyanto ke Blora;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan barang curian dan sisa hasil curian yang belum terjual yang membagi adalah Adi Supriyanto dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah 2 (dua) unit handphone nokia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang hasil pembagian itu telah saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk 2 (dua) unit handphone nokia saksi jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama teman saksi tersebut sebelumnya melakukan pencurian di toko pakaian di Magetan dan Firma Mart di Batang;

6. Saksi Muktiyason alias Son bin Suparman**,** keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di Ruko counter hanphone Sky Phone beralamat di Ds. Panjunan, Rt 03, Rw 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi bersama Adi Supriyanto, Terdakwa dan Jadi Cahyono mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), laptop merek Asus dan handphone sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit;
   - Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari barang tersebut;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama-sama dengan Adi Supriyanto, Jadi Cahyono dan Terdakwa berangkat menuju Jepara dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih lalu dalam perjalanan saksi tidur dan ketika saksi bangun ternyata berada di depan ruko counter handphone Sky Phone kemudian saksi tanya kepada Adi Supriyanto mengapa berhenti lalu dijawab oleh Adi Supriyanto mau mencuri selanjutnya saksi dan yang lainnya melakukan pencurian;
   - Bahwa sebelum melakukan pencurian sasaran disurve dan ternyata sepi lalu Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono turun dari mobil sedangkan saksi menunggu di jarak kurang lebih 20 meter diseberang jalan counter sambil memantau keadaan sedangkan Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono masuk kedalam counter mengambil barang-barang tersebut;
   - Bahwa peran saksi dalam pencurian adalah berjaga-jaga saat pencurian dan menjual barang curian sedangkan Terdakwa sebagai sopir dan menunggu di dalam mobil;
   - Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan pencurian adalah Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono;
   - Bahwa setelah mengambil barang tersebut, saksi mengajak teman saksi menuju ke Kab. Kendal untuk menjual barang-barang hasil curian kepada teman saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebanyak 15 (lima belas) unit handphone berhasil dijual oleh teman saksi bernama Andi dengan harga Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sisa barang hasil curian dibawa oleh Adi Supriyanto;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari pencurian tersebut sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama teman saksi tersebut juga pernah melakukan pencurian di toko klontong di daerah Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.45 Wib bertempat di Ruko Counter Hand Phone Sky Phone, di Desa Panjunan, Rt.03, Rw. 03, Kec. Pati, Kabupaten Pati, terdakwa bersama Muktiyason, Adi Supriyanto dan Jadi Caahyono mengambil barang berupa uang tunai, laptop dan handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa dirumah didatangi oleh Muktiyason, Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono mengendarai mobil mengajak Terdakwa liburan ke Jepara lalu saya setuju, lalu berangkat dan sampai di Pati berhenti lalu istirahat di alun-alun Pati dan ada pembicaraan Adi Supriyanto mengajak mencuri dan sepakat melakukan pencurian lalu mencari sasaran dan sampai di Ruko counter handphone tersebut yang digembok dari luar dan situasi juga sepi kemudian Muktiyason, Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono turun dari mobil sedangkan Terdakwa berada didalam mobil untuk mengawasi situasi sedangkan Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono yang masuk ke Ruko tersebut melewati mana Terdakwa tidak tahu, tidak terlalu lama Muktiyason bersama Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono kembali kemobil dengan membawa barang hasil curian lalu pergi ke Kab. Kendal untuk menjual barang curian tersebut;
- Bahwa barang hasil curian yang berhasil dijual di Kabupaten Kendal sebanyak 15 (lima belas) unit handphone dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pada waktu itu ada barang yang belum dijual namun dibawa oleh Adi Supriyanto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas penjualan barang tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk membeli handphone merk Vivo Type Y93 dan handphone nokia namun selang 3 (tiga) hari handphone vivo tersebut diminta oleh Adi Supriyanto untuk dijual untuk berobat isterinya;
- Bahwa selain dijual di Kendal, Terdakwa juga diajak oleh Adi Supriyanto menjual 3 (tiga) unit handphone ke counter handphone WJ Phone milik Rozali di Blora yakni handphone Samsung 2 (dua) unit dan Vivo 1 (satu) unit;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tanpa ijin dari korban;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa tersebut pernah melakukan pencurian di Alfa Mart di Pati dan Alfa Mart di Solo;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Vivo Type Y91019 beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 867906046377198 dan imei 2 : 867906046377180 warna biru;
- 1 (satu) unit HP OPPO A5a beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 : 864798040603114 dan imei 2 : 864798040603106,
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, nomor imei 359758064527492;
- 1 (satu) buah Dusbook, Samsung Galaxy A 6, Imei 1 357931093775588, imei 2 357932093775586;

Telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.45 Wib bertempat di Ruko Counter Handphone Sky Phone yang terletak di Desa Panjunan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar saat itu korban Henky Wijaya kehilangan barang berupa handphone merk VIVO sebanyak 5 (lima) buah, handphone merk OPPO sebanyak 6 (enam) buah, handphone merk Samsung sebanyak 9 (sembilan) buah, handphone merk ADVAN sebanyak 4 (empat) buah, handphone merk NOKIA sebanyak 3 (tiga) buah, laptop Asus 1 (satu) buah dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono mengambil barang-barang tersebut dengan cara : awalnya hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa dirumah didatangi oleh teman terdakwa bernama Adi Supriynto, Muktiyason dan Jadi Cahyono mengendarai mobil Honda Brio mengajak Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

liburan ke Jepara lalu Terdakwa bersama Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono berangkat dengan tujuan Jepara lalu saat sampai di Pati berhenti lalu istirahat di alun-alun Pati dan ada pembicaraan Adi Supriyanto mengajak mencuri lalu mencari sasaran dan menemukan sasaran yakni Ruko counter handphone Sky Phone yang digembok dari luar dan situasi sepi kemudian Muktiyason, Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono turun dari mobil sedangkan Terdakwa berada didalam mobil untuk mengawasi situasi lalu Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono naik ke lantai 2 ruko tersebut dengan cara memanjat melalui pagar dan setelah sampai dilantai 2 lalu memastikan apakah ada penjaganya atau tidak dan setelah yakin aman lalu Adi Supriyanto bersama Jadi Cahyono turun ke lantai 1 dan selanjutnya mencongkel pintu tengah yang terbuat dari aluminium dan sesampainya di dalam lalu Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono mengambil barang-barang tersebut sedangkan Muktiyason menunggu di luar untuk mengawasi;

- Bahwa benar setelah itu, Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono keluar ruko melalui jalan semula dengan membawa barang-barang curian dan setelah sampai diluar lalu menelpon Muktiyason untuk menjemput, selanjutnya munuju Kabupaten Kendal untuk menjual barang hasil curian tersebut dan sesampainya di Kendal barang hasil curian tersebut yang berupa 15 (lima belas) unit handphone berhasil dijual dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan barang hasil curian yang belum terjual bawa pulang ke Blora oleh Adi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa juga diajak oleh Adi Supriyanto menjual 3 (tiga) unit handphone ke counter handphone WJ Phone milik Rozali di Blora yakni handphone Samsung 2 (dua) unit dan Vivo 1 (satu) unit;
- Bahwa benar hasil penjualan barang curian tersebut kemudian dibagi dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk membeli handphone merk Vivo Type Y93 dan handphone nokia namun selang 3 (tiga) hari handphone vivo tersebut diminta oleh Adi Supriyanto untuk dijual untuk berobat isterinya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Adi Supriyanto, Jadi Cahyono dan Muktiyason mengambil barang tersebut tanpa izin dari korban Henky Wijaya;
- Bahwa benar korban Henky Wijaya mengalami kerugian sekitar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
7. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek dari suatu tindak pidana yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.45 Wib bertempat di Ruko Counter Handphone Sky Phone yang terletak di Desa Panjunan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, korban Henky Wijaya kehilangan barang berupa handphone merk VIVO sebanyak 5 (lima) buah, handphone merk OPPO sebanyak 6 (enam)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah, handphone merk Samsung sebanyak 9 (sembilan) buah, handphone merk ADVAN sebanyak 4 (empat) buah, handphone merk NOKIA sebanyak 3 (tiga) buah, laptop Asus 1 (satu) buah dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono mengambil barang-barang tersebut dengan cara : awalnya hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa dirumah didatangi oleh teman Terdakwa bernama Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono mengendarai mobil Honda Brio mengajak Terdakwa liburan ke Jepara lalu Terdakwa bersama Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono berangkat dengan tujuan Jepara lalu saat sampai di Pati istirahat di alun-alun Pati dan ada pembicaraan Adi Supriyanto mengajak mencuri lalu mencari sasaran dan menemukan sasaran yakni ruko counter handphone Sky Phone yang digembok dari luar dan situasi sepi kemudian Muktiyason, Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono turun dari mobil sedangkan Terdakwa berada didalam mobil untuk mengawasi situasi lalu Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono naik ke lantai 2 ruko tersebut dengan cara memanjat melalui pagar dan setelah sampai dilantai 2 lalu memastikan apakah ada penjaganya atau tidak dan setelah yakin aman lalu Adi Supriyanto bersama Jadi Cahyono turun ke lantai 1 dan selanjutnya mencongkel pintu tengah yang terbuat dari aluminium dan sesampainya di dalam lalu Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono mengambil barang-barang tersebut sedangkan Muktiyason menunggu diluar untuk mengawasi;

Menimbang, bahwa setelah itu Adi Supriyanto dan Jadi Cahyono keluar ruko melalui jalan semula dengan membawa barang-barang curian lalu menelepon Muktiyason untuk menjemput, selanjutnya Terdakwa, Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono munuju Kabupaten Kendal untuk menjual barang hasil curian tersebut dan sesampainya di Kendal barang hasil curian tersebut yang berupa 15 (lima belas) unit handphone berhasil dijual dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan barang hasil curian yang belum terjual dibawa pulang ke Blora oleh Adi Supriyanto dan Terdakwa juga diajak oleh Adi Supriyanto menjual 3 (tiga) unit handphone ke counter handphone WJ Phone milik Rozali di Blora yakni handphone Samsung 2 (dua) unit dan Vivo 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa hasil penjualan barang curian tersebut kemudian dibagi dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk membeli handphone merk VIVO Type Y93

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan handphone nokia namun selang 3 (tiga) hari handphone VIVO tersebut diminta oleh Adi Supriyanto untuk dijual untuk berobat isterinya;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil diatas maka terbukti Terdakwa bersama temannya telah mengambil barang karena telah memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan bahkan telah menjual barang tersebut sehingga dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Henky Wijaya dan bukan milik Terdakwa maupun temannya sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa korban selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun teman Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa bersama temannya telah mengambil barang tersebut lalu menjual barang tersebut dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang hasil penjualannya kemudian dibagi dimana Terdakwa mendapatkan sejumah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama temannya telah menguasai barang tersebut seolah-olah milik mereka tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ad.6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa bersama Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono melakukan perbuatan tersebut sekira pukul 03.45 Wib di sebuah Ruko Counter Handphone Sky Phone yang berada di Desa Panjunan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tanpa ijin dari korban Henky Wijaya selaku orang yag berhak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.7. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan sebagaimana diuraikan dalam unsur diatas diketahui bahwa Terdakwa bersama Adi Supriyanto, Muktiyason dan Jadi Cahyono mengambil barang tersebut dengan memanjat tembok dan mencongkel jendela ruko lalu mengambil barang-barang tersebut di dalam ruko, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit HP Vivo Type Y91019 beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 867906046377198 dan imei 2 : 867906046377180 warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP OPPO A5a beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 : 864798040603114 dan imei 2 : 864798040603106;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, nomor imei 359758064527492;
- 1 (satu) buah Dusbook, Samsung Galaxy A 6, Imei 1 357931093775588, imei 2 357932093775586;

Dikembalikan kepada saksi Henky Wijaya, S.T bin Irawan Priyadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh kami, A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum. dan DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu EDI SURANTO, S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh RUKIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum. A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.

DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SURANTO, S.H.,M.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Enggartiasto Judanto alias Jenggot bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit HP Vivo Type Y91019 beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 867906046377198 dan imei 2 : 867906046377180 warna biru;
   - 1 (satu) unit HP OPPO A5a beserta dusbooknya dengan nomor imei 1 : 864798040603114 dan imei 2 : 864798040603106;
   - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, nomor imei 359758064527492;
   - 1 (satu) buah Dusbook, Samsung Galaxy A 6, Imei 1 357931093775588, imei 2 357932093775586;

   Dikembalikan kepada saksi Henky Wijaya, S.T bin Irawan Priyadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)